

## JALAN LINGKAR TEMANGGUNG DIBETONISASI DARI DANA BANTUAN GUBERNUR



**Sumber Gambar:**

[https://static.republika.co.id/uploads/images/inpicture\\_slide/036645100-1635849727-830-556.jpg](https://static.republika.co.id/uploads/images/inpicture_slide/036645100-1635849727-830-556.jpg)

### **Isi Berita:**

Temanggung (ANTARA) - Jalan lingkar di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, dibetonisasi tahun ini dengan dana Rp10 miliar dari dana bantuan gubernur.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Temanggung Hendy Wahyu Noerhidayat di Temanggung, Sabtu, mengatakan bantuan gubernur memang diarahkan untuk betonisasi jalan antara Geneng sampai dengan Maron.

"Tetapi kami rencanakan pengerjaan setelah Lebaran, karena paling tidak menutup separoh jalan, kalau kita mulai hari ini nanti ketika arus mudik Lebaran pasti akan macet dan sebagainya," katanya.

Namun, paling tidak sebelum Lebaran, lubang-lubang sudah ditambal untuk sementara. Secara penangan total Rp10 miliar nanti setelah Lebaran.

Ia menyampaikan menjelang Lebaran 2024, DPUPR Kabupaten Temanggung akan melakukan penambalan jalan, terutama di ruas jalan yang dilalui arus mudik.

Untuk menyambut Lebaran di minggu ini pihaknya sudah menyiapkan material, sedang berproses e-katalog guna pengadaan material.

Ia mengatakan, nanti di minggu depan sudah mulai penambalan jalan di beberapa ruas.

"Kami utamakan untuk jalur mudik dulu, mungkin sekitar tujuh atau delapan ruas jalan, di jalur-jalur utama," katanya. (Heru Suyitno)

### Sumber Berita:

1. <https://jateng.antaranews.com/berita/527388/jalan-lingkar-temanggung-dibetonisasi-dari-dana-bantuan-gubernur>, “Jalan Lingkar Temanggung Dibetonisasi Dari Dana Bantuan Gubernur”, tanggal 16 Maret 2024.
2. <https://pilarnasional.com/index.php/2024/03/16/penataan-jalan-lingkar-temanggung-dibetonisasi-menggunakan-dana-bantuan-gubernur/>, “Penataan Jalan Lingkar Temanggung Dibetonisasi menggunakan Dana Bantuan Gubernur”, tanggal 16 Maret 2024.
3. <https://rejogja.republika.co.id/berita/sag12d432/jalan-lingkar-temanggung-bakal-dibeton-setelah-lebaran>, “Jalan Lingkar Temanggung Bakal Dibeton Setelah Lebaran”, tanggal 16 Maret 2024.
4. <https://halloindo.com/antara/jalan-lingkar-temanggung-dibetonisasi-dari-dana-bantuan-gubernur>, “Jalan lingkaran Temanggung Dibetonisasi Dari Dana Bantuan Gubernur”, tanggal 18 Maret 2024.

### Catatan:

- Belanja Daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.<sup>1</sup> Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer.<sup>2</sup>
- Belanja Bantuan Keuangan adalah salah satu jenis dari Belanja Transfer.<sup>3</sup> Bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>4</sup>
- Bantuan keuangan terdiri atas: a. bantuan keuangan antar-Daerah provinsi; b. bantuan keuangan antar-Daerah kabupaten/kota; c. bantuan Keuangan Daerah provinsi ke Daerah kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau Daerah kabupaten/ kota di luar wilayahnya; d. bantuan Keuangan Daerah kabupaten/kota ke Daerah provinsinya dan atau Daerah provinsi lainnya; dan/atau e. bantuan Keuangan Daerah provinsi atau kabupaten / kota kepada desa.<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 49 ayat (1)

<sup>2</sup> Ibid, Pasal 55 ayat 1

<sup>3</sup> Pasal 56 ayat (4), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

<sup>4</sup> Pasal 67 ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

<sup>5</sup> Pasal 67 ayat (3), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*